

BAB I

PENDAHULUAN

I.I. Latar Belakang

Pendidikan adalah suatu pembinaan atau suatu bimbingan untuk memperoleh ilmu pengetahuan serta untuk dapat menambah wawasan setiap orang. Pendidikan di dunia ini juga dapat dilakukan dengan berbagai macam cara agar bisa menambah pengetahuan seseorang. Setiap manusia pasti membutuhkan pendidikan agar bisa berkembang kecuali manusia yang tidak mengerti tentang pendidikan yang tidak pernah memperdulikan tentang adanya pendidikan, tetapi kita semua di dunia ini harus bisa merasakan pendidikan.

Pendidikan sangat penting untuk setiap orang karena dengan pendidikan kita bisa mengetahui apa yang kita tidak ketahui, serta pendidikan juga dapat menentukan kita untuk sukses di masa depan. Keberhasilan seseorang juga dapat di tentukan oleh pendidikan itu. Seperti kita ketahui setiap kita mencari pekerjaan di mana-mana sudah pastinya di lihat dari pendidikannya terlebih dahulu serta menjadi seorang gurupun harus mempunyai pendidikan yang tinggi, Itulah kenapa pendidikan sangat penting untuk kita.

Sekolah sebagai sebuah lembaga pendidikan, dalam rangka mewujudkan tujuan sebagai sebuah lembaga yang dapat menciptakan sumber daya yang handal dituntut untuk mampu melaksanakan proses belajar mengajar dengan tertib, terarah, dan berkesinambungan. Sebagai sebuah lembaga pendidikan, sekolah merupakan sebuah organisasi yang memiliki tujuan tertentu, yaitu menciptakan siswa yang berprestasi

dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat bersaing dalam dunia nyata, serta mampu memberikan kesiapan peran peserta didik di masa depan.

Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan kualitas manusia seutuhnya adalah misi pendidikan yang menjadi tanggung jawab profesional setiap guru. Pengembangan kualitas manusia ini menjadi suatu keharusan, terutama dalam memasuki era globalisasi dewasa ini, agar generasi muda tidak menjadi korban dari globalisasi itu sendiri. Guru adalah salah satu komponen yang besar pengaruhnya terhadap proses pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu hal yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan. Oleh karena itu, Untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif diperlukan kemampuan kerja guru yaitu kinerja guru. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik yang profesional serta untuk mencapai kinerja yang maksimal, pemerintah menyelenggarakan program sertifikasi guru sebagai upaya untuk meningkatnya mutu dan martabat guru, dan profesionalisme guru untuk meningkatkan kinerjanya secara utuh. Komitmen pemerintah dan DPR RI dalam upaya memajukan sektor pendidikan semakin menguat setelah disahkannya beberapa produk hukum baru dalam bidang pendidikan. Hal ini tercermin dari dilahirkannya UU RI No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, dan PP RI No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen diamanatkan bahwa guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang strategis dalam pembangunan yang strategis dalam pembangunan nasional dibidang pendidikan dan karenanya perlu di kembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Sejak akhir tahun 2006, Depdiknas mulai mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru

dan Dosen (UUGD). Program tersebut antara lain adalah pelaksanaan sertifikasi guru. Tujuan sertifikasi adalah untuk meningkatkan kualitas guru yang ada pada akhirnya diharapkan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Guru dalam jabatan yang telah memenuhi syarat dapat mengikuti proses sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat pendidikan. Program sertifikasi merupakan peluang sekaligus tantangan bagi komunitas guru di Indonesia. Dikatakan peluang karena program sertifikasi merupakan kesempatan untuk meningkatkan mutu dan fasilitas kesejahteraan yang menjadi hak guru akan melekat pada “ Sertifikasi Profesi Guru “, kemudian dikatakan tantangan, karena program sertifikasi hanya akan dapat diakui secara baik bagi guru-guru yang benar-benar sejati menjadi guru.

Memasuki tahun 2007, pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Pendidikan Nasional, mulai menyelenggarakan program sertifikasi yang merupakan konsekuensi dari disahkannya produk hukum tentang UU RI No. 20/2003 tentang Sisdiknas, UU RI No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, UU RI No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan produk hukum tersebut dinyatakan bahwa guru adalah pendidik yang profesional. Sebagai pendidik profesional, maka guru harus memenuhi sejumlah persyaratan baik kualifikasi akademik maupun kompetensi. Program sertifikasi merupakan program pemberian sertifikasi bagi guru yang telah memenuhi sejumlah persyaratan menuju guru yang profesional. Guru yang telah memperoleh sertifikat profesi akan mendapatkan sejumlah hak yang antara lain berupa tunjangan profesi yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok guru tersebut. Program sertifikasi ini menjadi suatu keharusan bagi bangsa Indonesia disamping karena konsekuensi dari produk hukum diatas juga secara hakiki karena tekad yang

mendalam dari seluruh komponen bangsa yang ingin memperbaiki mutu pendidikan di negeri ini.

Secara garis besar, program sertifikasi ini ditujukan kepada guru dalam Jabatan (Guru yang telah ada), dan Mahasiswa Calon Guru. Program sertifikasi bagi guru dalam jabatan maksudnya adalah program pemberian sertifikasi bagi seluruh guru di Indonesia yang telah ada baik guru negeri maupun guru swasta yang jumlahnya hampir 2,5 juta Jiwa. Program sertifikasi atau pemberian sertifikasi bagi guru yang telah ada ini akan dilakukan melalui uji sertifikasi. Program sertifikasi guru dalam jabatan akan dilakukan secara selektif dan bertahap. Secara selektif maksudnya adalah uji sertifikasi akan dilakukan melalui serangkaian seleksi mulai dari seleksi administrasi, tes tertulis, tes kinerja dan penilaian portofolio guru. Secara bertahap maksudnya adalah uji sertifikasi akan dilakukan secara bergelombang pada setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan penyelenggaraan program sertifikasi dalam hal ini pemerintah. Hal ini mengingat jumlah guru yang ada sangat banyak sehingga tidak mungkin seluruhnya dapat mengikuti program uji sertifikasi dalam gelombang atau tahun yang sama. Uji sertifikasi dilakukan secara selektif dan bertahap juga karena adanya pertimbangan bahwa guru yang akan mengikuti uji sertifikasi juga harus memenuhi persyaratan kualifikasi akademik minimal sarjana atau diploma IV (S1/D4) yang relevan.

Program sertifikasi bagi mahasiswa calon guru maksudnya adalah serangkaian program yang dirancang untuk mempersiapkan calon-calon guru melalui serangkaian pendidikan formal. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan akibat adanya kekurangan guru ataupun untuk mengganti guru yang telah memasuki usia pensiun. Program ini rencananya akan dilaksanakan melalui pendidikan sarjana sebagai

pemenuhan kualifikasi akademik dan pendidikan sertifikasi yang kemudian diikuti dengan uji sertifikasi. Pemenuhan persyaratan kualifikasi akademik minimal S1/D4 dibuktikan dengan ijazah dan persyaratan relevansi mengacu pada jenjang pendidikan yang dimiliki dan mata pelajaran yang dibina. Misalnya, guru SD dipersyaratkan lulus S1/D4 jurusan/program studi matematika atau pendidikan matematika. Pemenuhan persyaratan penguasaan kompetensi sebagai agen pembelajaran yang meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Permen No. 17 Tahun 2007 tentang sertifikasi guru dinyatakan bahwa tujuan sertifikasi adalah 1.) Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran, 2) meningkatkan profesionalisme guru, 3) meningkatkan proses dan hasil pendidikan, 4) mempercepat terwujudnya pendidikan nasional. Peraturan undang-undang No. 14 Tahun 2004 pasal 8 tentang kualifikasi guru tersertifikasi bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Selain itu menurut Undang-Undang No 14 Tahun 2004 pasal 35 tentang beban kerja guru tersertifikasi adalah mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. Sebagaimana yang dimaksud adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu. Kemudian menurut Undang-Undang No.14 Tahun 2004 pasal 77 sanksi guru tersertifikasi adalah

teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak guru, penurunan pangkat, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak hormat.

Inti dari diadakannya program sertifikasi untuk meningkatkan kualitas guru, profesionalitas guru, kinerja guru, kualitas pendidikan nasional dan memberikan tunjangan profesi yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok guru tersebut. Akan tetapi harapan-harapan diatas, faktanya tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, berdasarkan observasi di SMA Negeri 1 Suwawa dari 36 orang jumlah keseluruhan guru ada 29 orang guru yang sudah tersertifikasi dan Pada umumnya guru yang sudah tersertifikasi masih ada yang memiliki kinerja belum maksimal yang terlihat dari proses belajar mengajar sering dijumpai siswa kurang aktif dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM), kemudian dalam melaksanakan pembelajaran guru tidak menggunakan strategi yang bervariasi, dan dalam tingkat profesionalitas masih ada guru tersertifikasi yang belum memahami tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik membahas suatu permasalahan yang berjudul “ **Pengaruh Sertifikasi Guru Terhadap Kinerja Guru Di SMA Negeri 1 Suwawa** “.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kinerja guru dalam proses Belajar mengajar
2. Kualitas kinerja guru yang tersertifikasi belum secara maksimal memahami tugas dan fungsinya

3. Kurangnya dorongan untuk membuat proses belajar mengajar lebih bervariasi dan aktif.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ditemukan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: “apakah terdapat pengaruh Sertifikasi Guru terhadap Kinerja Guru di SMA Negeri 1 Suwawa”?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun yang menjadi tujuan dari pelaksanaan kegiatan penelitian adalah untuk mengetahui Seberapa Besar Pengaruh Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru di SMA N 1 Suwawa.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang berarti bagi semua pihak yang terkait didalamnya, seperti: Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini adalah :

a. Teoritis :

Secara teoritis penelitian ini di harapkan dapat di jadikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan sertifikasi guru dan Peningkatan kinerja guru, serta di harapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran, masukan, dan informasi untuk mengukur sejauh mana sertifikasi guru mempengaruhi kinerja guru.

b. Praktis :

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan untuk guru khususnya guru yang ada di SMA Negeri 1 Suwawa tentang sertifikasi dan peningkatan kinerja guru.
2. Hasil penelitian ini, diharapkan menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.